



PUTUSAN

Nomor : 21-K / PM.III-13 / AD / IV / 2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MAULANA SURYANA**
Pangkat/NRP : Prada / 31100412450890.
Jabatan : Ta Yonmer 5
Kesatuan : Yon Armed 12/1/2 Kostrad
Tempat tanggal lahir : Semarang, 13 Agustus 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 12/1/2 Kostrad Jl. Siliwangi Ngawi, Prov.Jatim.

Terdakwa tidak ditahan :

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut diatas :

- Membaca : 1. Surat pelimpahan berkas perkara dari Kaotmil III-13 Madiun Nomor : R/12/IV/2016 tanggal 21 April 2016 kepada Kadimil III-13 Madiun.
2. Berkas Perkara dari Denpom V/1 Madiun Nomor : BP-22/A-22/XI/2016 tanggal 20 November 2016.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmen Armed 1/Putra Yudha selaku Papera Nomor : Kep/02/III/2016 tanggal 8 Maret 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-22-K/OM.III-13/AD/IV/2016 tanggal 21 April 2016.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : TAPKIM/21-K/PM.III-13/AD/IV/2016 tanggal 28 April 2016 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAPSID/21-K/PM.III-13/AD/IV/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-22-K/OM.III-13/AD/IV/2016 tanggal 29 April 2016, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "THTI dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 3 (tiga) bulan.
- c. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :
 - 1). 1 (satu) lembar daftar absensi bulan November 2011 Tamtama Remaja Orientasi 2011 Yonarmed 12/1/2 Kostrad.
 - 2). 1 (satu) lembar daftar absensi bulan Desember 2011 Tamtama Remaja Orientasi 2011 Yonarmed 12/1/2 Kostrad.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Bahwa atas tuntutan hukuman dari Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan, tidak mengajukan pembelaan melainkan hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan, bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua belas bulan November tahun dua ribu sebelas sampai dengan tanggal dua puluh enam bulan November tahun dua ribu sebelas dan tanggal enam bulan Desember sampai dengan tanggal dua puluh sembilan bulan Desember atau setidak-tidaknya dalam suatu rangkaian waktu yang tidak terputus sejak bulan November tahun dua ribu sebelas dan bulan Desember tahun dua ribu sebelas atau setidak-tidaknya pada suatu rangkaian waktu dalam tahun dua ribu sebelas di Markas Yonarmed 12/12 Kostrad atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Maulana Suryana menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam IV/Diponegoro tahun 2010, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Kemudian dilanjutkan mengikuti Kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi Kodiklad TNI AD setelah selesai ditugaskan di Yonarmed 12/1/2 Ngawi hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31100412450890.
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2011 sekira pukul 01.30 Wib ketika Terdakwa sedang melaksanakan jaga serambi bersama dengan Prada Lujeng, Terdakwa yang sedang kalut pikirannya berniat meninggalkan kesatuan tanpa ijin kemudian Terdakwa mengganti pakaian dengan pakaian preman selanjutnya Terdakwa kabur dari kesatuannya melalui pintu belakang kesatrian setelah itu dengan naik bis menuju rumah Pakde Terdakwa di Ds. Kalialang, Kec. Bangangkrep, Kab. Semarang.
- c. Bahwa Terdakwa dari mulai tanggal 13 November 2011 sampai dengan tanggal 25 November 2011 tinggal di rumah Pakde Terdakwa kemudian pada tanggal 25 November 2011 Terdakwa dijemput oleh kedua orang tua Terdakwa untuk diajak pulang, selanjutnya setelah sampai di rumah orang tua Terdakwa, Bapak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terhubung dengan Serka Fitriyadi setelah itu sekira pukul 13.30 Wib Serka Fitriyadi, Serka Ari, dan Kopka Edi Kristanto datang ke rumah orang tua Terdakwa.

- d. Bahwa pada tanggal 26 November 2011 Terdakwa beserta kedua orang tuanya serta Serka Fitriyadi dan rombongan membawa Terdakwa untuk diserahkan kembali ke Yon Armed 12/1/2 Kostrad di Ngawi.
- e. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2011 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa kembali meninggalkan kesatuan tanpa ijin dengan cara lewat belakang menerobos pagar kawat besi kesatuan dan menuju ke Semarang ke rumah Pakdenya lagi kemudian tinggal di rumah Pakde Terdakwa selama tiga hari.
- f. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2011 Terdakwa pergi ke Jakarta ke rumah pamannya untuk mencari pekerjaan dan setelah bekerja di Jakarta selama kurang lebih 2 (dua) minggu Terdakwa kembali pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Semarang, selanjutnya orang tua Terdakwa menghubungi Serka Fitriyadi lagi memberitahu kalau Terdakwa sudah berada di rumah setelah itu pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2011 Terdakwa di bawa oleh Serka Fitriyadi dan Kopka Edi Ristanto kembali ke Yonarmed 12/1/2 Kostrad di Ngawi.
- g. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan karena memikirkan problem keluarga yaitu hubungan orang tua Terdakwa tidak harmonis dan kecewa penempatan Terdakwa saat itu di Yon Armed 11 Magelang namun setelah Terdakwa di pool di Resimen 1 Putra Yuda Malang Sprin penempatan berubah ke Yonarmed 12/1/2 Kostrad Ngawi.
- h. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
- i. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 12 November 2011 sampai dengan tanggal 26 November 2011 atau selama 14 (empat belas) hari dan tanggal 6 Desember 2011 sampai dengan tanggal 29 Desember 2011 atau selama 23 (dua puluh tiga) hari atau lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.
- j. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 Ke-1 KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya, selanjutnya Terdakwa bersedia diperiksa dan tidak mengajukan eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, melainkan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini ada 2 (dua) orang Saksi, akan tetapi tidak hadir di persidangan walaupun yang bersangkutan telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut para Saksi tersebut berhalangan hadir karena sesuatu hal atau tugas kedinasan yang tidak dapat ditinggalkan, sehingga oleh karenanya atas persetujuan Terdakwa dan Oditur, maka keterangan 2 (dua) orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi yang tidak terdapat dalam BAP yang dibuat Penyidik POM dibawah sumpah menurut Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dapat dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer dan nilainya sama apabila hadir dalam persidangan, yaitu sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Yusuf Suprastiyo
Pangkat/NRP : Sertu / 21100134851290
Jabatan : Bajah Simin Raima 12/1/2
Kesatuan : Yon Armed 12 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 17 Desember 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yon Armed 12 Kostrad Jl. Siliwangi Ngawi Prov.Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 saat Saksi menjadi pembina orientasi terhadap Terdakwa sebagai Taja yang mengikuti orientasi untuk menjadi organik Kesatuan Yonarmed 12/1/2 Kostrad, namun tidak ada hubungan keluarga ataupun famili hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 12 November 2011 sampai dengan tanggal 25 November 2011 dan yang kedua pada tanggal 6 Desember 2011 sampai dengan tanggal 28 Desember 2011.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah diketahui juga dari daftar absensi orientasi Taja baru Kesatuan Yonarmed 12/1/2 Kostrad per tahun 2011.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut tidak diketahui keberadaannya dan juga Terdakwa tidak pernah menghubungi ke Pembina Orientasi.
5. Bahwa dalam rangka orientasi di Yonarmed 12/1/2 Kostrad ada prosedur perijinan yang telah ditentukan namun Terdakwa tidak melakukannya.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Kesatuan telah melakukan pencarian disekitar markas dan tempat keberadaan orang tua Terdakwa di Semarang, namun saat itu tidak diketemukan.
6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, karena Terdakwa merasa kecewa dengan penempatannya di Yonarmed 12/1/2 Kostrad yang sebenarnya berkeinginan di Yonarmed 11 Magelang.
7. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuannya pada tanggal 26 November 2011 dan tanggal 28 Desember 2011 dengan cara menyerahkan diri dengan diantar oleh orang tuanya ke Kesatuan Yonarmed 12/1/2 Kostrad di Ngawi.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Kesatuan Terdakwa Yon Armed 12 Kostrad tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Joko Susilo
Pangkat/NRP : Sertu / 21070490540586
Jabatan : Bajau 3 Raipur A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yon Armed 12 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Trenggalek, 25 Mei 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yon Armed 12 Kostrad Jl. Siliwangi Ngawi Prov. Jawa Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 10 November 2011 saat Saksi menjadi pembina orientasi terhadap Terdakwa sebagai Taja yang mengikuti orientasi untuk menjadi organik Kesatuan Yonarmed 12/1/2 Kostrad, namun tidak ada hubungan keluarga ataupun famili hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari tindak pidana yang kedua sejak tanggal 6 Desember 2011 sampai dengan tanggal 28 Desember 2011 atau selama 23 (dua puluh tiga) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut tidak melaksanakan prosedur perijinan yang telah ditentukan dalam masa orientasi menjadi organik Kesatuan Yonarmed 12/1/2 Kostrad.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Kesatuan Yonarmed 12/1/2 Kostrad telah berupaya untuk mencarinya namun saat itu tidak diketemukan.
5. Bahwa menurut Saksi selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya dan juga tidak pernah menghubungi ke Pembina Orientasi.
6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut karena Terdakwa merasa kecewa dengan penempatannya di Yonarmed 12/1/2 Kostrad dan yang sebenarnya berkeinginan penempatan di Yonarmed 11 Magelang.
7. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuannya pada tanggal 29 Desember 2011 dengan cara menyerahkan diri dengan diantar oleh orang tuanya Terdakwa ke Kesatuan Yonarmed 12/1/2 Kostrad di Ngawi.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Kesatuan Yon Armed 12 Kostrad tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Maulana Suryana menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam IV/Diponegoro tahun 2010, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan mengikuti Dikjur Armed di Pusdik Armed Cimahi Kodiklad TNI AD setelah selesai ia ditugaskan di Yonarmed 12/1/2 Ngawi hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31100412450890.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pembina Orientasi, yang pertama pada tanggal 12 November 2011 sampai dengan tanggal 25 November 2011 atau selama 14 (empat belas) hari secara berturut-turut dan yang kedua pada tanggal 6 Desember 2011 sampai dengan tanggal 28 Desember 2011 atau selama 23 (dua puluh tiga) hari secara berturut-turut, yang saat itu Terdakwa masih dalam masa orientasi Taja untuk menjadi Organik Yonarmed 12/1/2 Kostrad di Ngawi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah pertama Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman Disiplin (Kumplin) dengan ditahan diruang tahanan Yonarmed 12/1/2 Kostrad selama 21 (dua puluh satu) hari dan sanksi administrasi penundaan pangkat selama 2 (dua) periode.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, yang pertama Terdakwa berada di Semarang di rumah Pakdenya dan dirumah orang tuanya dengan tidak melakukan kegiatan apa-apa, sedangkan yang kedua berada di Semarang di rumah orang tuanya dan di Jakarta dengan kegiatan bekerja di perusahaan selama 2 (dua) minggu setelah itu kembali lagi ke Semarang.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Terdakwa tidak pernah melakukan prosedur perijinan yang telah ditentukan oleh Kesatuan Yonarmed 12/1/2 Kostrad ataupun prosedur perijinan dalam masa orientasi.
6. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meningkan Kesatuan tanpa ijin yang sah karena saat mengikuti masa orientasi di Yonarmed 12/1/2 Kostrad Terdakwa memikirkan problem keluarga orang tuanya karena sedang tidak harmonis dan kecewa masalah penempatan Terdakwa yang sebenarnya di Yon Armed 11 Magelang namun setelah Terdakwa di pool di Resimen 1 Putra Yuda Malang berdasarkan Surat Perintah penempatan berubah menjadi ke Yonarmed 12/1/2 Kostrad Ngawi.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Terdakwa tidak pernah melapor atau memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan atau Pembina Orientasi baik melalui telepon maupun surat.
8. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan, yang pertama pada tanggal 26 November 2011 sedangkan yang kedua pada tanggal 29 Desember 2011, dengan cara yang sama yaitu menyerahkan diri dengan diantar oleh orang tuanya ke Kesatuan Yonarmed 12/1/2 Kostrad di Ngawi.
9. Bahwa setelah Terdakwa kembali ke Kesatuan menyadari atas kesalahannya dan merasa malu terhadap kedua orang tuanya hingga ibunya sakit dan Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan juga masih ingin serta sanggup menjadi anggota TNI AD yang baik dan bertanggung jawab.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan dalam perkara Terdakwa ini berupa surat-surat, yaitu :

- 1 (satu) lembar daftar absensi bulan November 2011 Tamtama Remaja Orientasi 2011 Yonarmed 12/1/2 Kostrad.
- 1 (satu) lembar daftar absensi bulan Desember 2011 Tamtama Remaja Orientasi 2011 Yonarmed 12/1/2 Kostrad.

Menimbang : Bahwa semua barang bukti berupa surat-surat yaitu 1 (satu) lembar daftar absensi bulan November 2011 dan 1 (satu) lembar daftar absensi bulan Desember 2011 Tamtama Remaja Orientasi 2011 Yonarmed 12/1/2 Kostrad tersebut di atas yang merupakan bukti bahwa Terdakwa benar-benar telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, telah dibacakan dan diperlihatkan serta diterangkan kaitannya satu persatu dalam perkara ini kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan berseduaian dengan bukti-bukti lainnya maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Maulana Suryawan menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 2010 di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31100412450890 kemudian ditugaskan di Yonarmed 12/1/2 Kostrad di Ngawi hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai Tamtama Remaja (Taja) dengan pangkat Prada.

2. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama sejak tanggal 12 November 2011 sampai dengan tanggal 25 November 2011 atau selama 14 (empat belas) secara berturut-turut dan kedua sejak tanggal 6 Desember 2011 sampai dengan tanggal 28 Desember 2011 atau selama 23 (dua puluh tiga) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut tidak melaksanakan prosedur perijinan yang telah ditentukan dalam masa orientasi menjadi organik Kesatuan Yonarmed 12/1/2 Kostrad.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Kesatuan Yonarmed 12/1/2 Kostrad telah berupaya untuk mencarinya namun saat itu tidak diketemukan.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya dan juga tidak pernah menghubungi ke Pembina Orientasi Taja baik melalui surat maupun via telepon.
6. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut karena memikirkan problem keluarga orang tuanya yang tidak harmonis dan juga Terdakwa merasa kecewa dengan penempatannya di Yonarmed 12/1/2 Kostrad dan yang sebenarnya berkeinginan penempatan di Yonarmed 11 Magelang.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, yang pertama Terdakwa berada di Semarang di rumah Pakdenya dan dirumah orang tuanya dengan tidak melakukan kegiatan apa-apa, sedangkan yang kedua berada di Semarang di rumah orang tuanya dan di Jakarta dengan kegiatan bekerja di perusahaan selama 2 (dua) minggu setelah itu kembali lagi ke Semarang.
8. Bahwa benar sewaktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah pertama Terdakwa pernah dijatuhi kumplin dengan ditahan diruang tahanan Yonarmed 12/1/2 Kostrad selama 21 (dua puluh satu) hari dan sanksi administrasi penundaan pangkat selama 2 (dua) periode.
9. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan, yang pertama pada tanggal 26 November 2011 sedangkan yang kedua pada tanggal 29 Desember 2011, dengan cara yang sama yaitu menyerahkan diri dengan diantar oleh orang tuanya ke Kesatuan Yonarmed 12/1/2 Kostrad di Ngawi.
10. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Kesatuan Terdakwa Yon Armed 12 Kostrad tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sebagai Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka untuk itu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara tunggal yaitu Pasal 86 ke-1 KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer"
2. Unsur kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
4. Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer"

Yang dimaksud dengan "Militer" menurut Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berkaitan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keadaman dan ketertiban.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI-AD yang masih tercatat aktif dan berdinas di Kesatuan Yonarmed 12/1/2 Kostrad Ngawi yang sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31100412450890.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danmen Armed 1/Putra Yudha selaku Papera Nomor : Kep/02/III/2016 tanggal 8 Maret 2016, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Prada NRP. 31100412450890 Kesatuan Yonarmed 12/1/2 Kostrad, yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil III-13 Madiun melalui Otmil III-13 Madiun.
3. Bahwa benar Terdakwa yang menghadap dipersidangan ini adalah berpakaian Militer lengkap dengan atributnya sebagai anggota Militer.
4. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI-AD dan sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini masih tetap aktif dengan pangkat Prada.

Dengan demikian dari rangkaian fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin".

Yang dimaksud dengan "sengaja" atau "kesengajaan" menurut Wemorie van Toelichting (WvT) adalah mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Unsur dengan sengaja dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini termasuk diantaranya adalah berupa tindakan pergi meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin dari Komandan.

Pengertian pergi, jelas mengandung makna adanya kesengajaan dari pelaku, jadi tindakan pergi meninggalkan kesatuan yang dilaksanakan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan ke dalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud "tidak hadir" adalah sipelaku (Terdakwa) melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah Satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud "tanpa ijin" artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di Kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandannya yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai Prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi, diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 (Sertu Suprastiyo) dan Saksi-2 (Sertu Joko Sisilo) dan juga dibenarkan oleh Terdakwa, di Kesatuan Yonarmed 12/1/2 Kostrad Ngawi ada prosedur perijinan yang berlaku, sehingga bagi setiap anggota yang akan tidak masuk dinas harus menempuh prosedur perijinan yang berlaku tersebut, dan selanjutnya setelah mendapatkan ijin dari Komandan Satuannya maka anggota tersebut barulah bisa tidak masuk dinas karena ada sesuatu hal, hal tersebut Terdakwa tidak melakukannya.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Yonarmed 12/1/2 Kostrad sejak tanggal 6 Desember 2011 sampai dengan tanggal 28 Desember 2011 dan selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak memberitahukan/melaporkan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui surat maupun telepon atau sarana komunikasi lain.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya selama 23 (dua puluh tiga) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut karena memikirkan problem keluarga orang tuanya yang tidak harmonis dan juga Terdakwa merasa kecewa dengan penempatannya di Yonarmed 12/1/2 Kostrad dan yang sebenarnya berkeinginan penempatan di Yonarmed 11 Magelang.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, yang pertama Terdakwa berada di Semarang di rumah Pakdenya dan di rumah orang tuanya dengan tidak melakukan kegiatan apa-apa, sedangkan yang kedua berada di Semarang di rumah orang tuanya dan di Jakarta dengan kegiatan bekerja di perusahaan selama 2 (dua) minggu setelah itu kembali lagi ke Semarang..
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak membawa barang inventaris Kesatuan.

Dengan demikian dari rangkaian fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud "waktu damai" adalah saat atau waktu sipelaku (Terdakwa) melakukan kegiatan meninggalkan Kesatuan tersebut Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar waktu selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 6 Desember 2011 sampai dengan tanggal 28 Desember 2011, Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP).
- 3 Bahwa benar dan telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2011 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian dari rangkaian fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Yang dimaksud "satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" adalah unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu tidak lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya sejak tanggal 6 Desember 2011 sampai dengan tanggal 28 Desember 2011 atau selama 23 (dua puluh tiga) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar waktu selama 23 (dua puluh tiga) hari adalah lebih lama dari 1 (satu) hari tetapi kurang dari 30 (tiga puluh) hari, hal ini sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 23 (dua puluh tiga) hari adalah lebih lama dari 1 (satu) hari tetapi kurang dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian dari rangkaian fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenaran maka Terdakwa harus di pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya disiplin, dan Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasnyanya apalagi masih dalam tahap orientasi untuk menjadi organik Kesatuan Yonarmed 12/1/2 Kostrad.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut seharusnya tidak perlu dilakukannya karena Terdakwa masih dalam tahap orientasi untuk menjadi Organik Kesatuan Yonarmed 12/1/2 Kostrad agar menjadi Prajurit yang handal sesuai harapan Kesatuannya, sedangkan masalah kehidupan rumah tangga orang tuannya yang tidak harmonis dan masalah penempatan yang tidak sesuai yang diharapkannya, semua itu sudah kehendak Tuhan/Allah sehingga tidak perlu harus dipersoalkannya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin Prajurit di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik dan disamping itu untuk menjaga keseimbangan kepentingan hukum baik hukum pidana umum maupun hukum pidana Militer, dan kepentingan umum maupun kepentingan TNI, agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali kejalan yang benar menjadi Warga Negara Indonesia / Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sebagai Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini Majelis memandang perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.
3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
4. Terdakwa kembali ke Kesatuanya dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merugikan dan merusak ketentuan masa orientasi untuk menjadi Prajurit Yonarmed 12/1/2 Kostrad yang handal dan berjiwa kesatria karena mementingkan diri pribadi.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin dalam lingkungan Keprajuritan.
3. Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI-AD dan khususnya yonarmed 12/1/2 Kostrad.
4. Terdakwa tidak menghayati dan tidak memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga ke 5 dan Sumpah Prajurit ke 2.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi bulan November 2011 Tamtama Remaja Orientasi 2011 Yonarmed 12/1/2 Kostrad.
- 1 (satu) lembar daftar absensi bulan Desember 2011 Tamtama Remaja Orientasi 2011 Yonarmed 12/1/2 Kostrad.

Menimbang : Bahwa semua barang bukti berupa surat-surat yaitu 1 (satu) lembar daftar absensi bulan November 2011 dan 1 (satu) lembar daftar absensi bulan Desember 2011 Tamtama Remaja Orientasi 2011 Yonarmed 12/1/2 Kostrad tersebut, oleh karena merupakan kelengkapan dalam berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : MAULANA SURYANA PRADA NRP. 31100412450890, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tidak hadir tanpa ijin dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara : Selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar daftar absensi bulan November 2011 Tamtama Remaja Orientasi 2011 Yonarmed 12/1/2 Kostrad.
 - 1 (satu) lembar daftar absensi bulan Desember 2011 Tamtama Remaja Orientasi 2011 Yonarmed 12/1/2 Kostrad.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh I Gede Made Suryawan, S.H, M.H. NRP. 636364 sebagai Hakim Ketua serta Eddy Susanto, S.H. Mayor Chk NRP. 548425 dan Tatang Sujana Krida, S.H, M.H. Mayor Chk NRP. 11020000960372 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditor Militer Agus Muharom, S.H. Mayor Chk NRP. 2910089441170 dan Panitera Pengganti Djoko Pranowo Peltu NRP. 516654 serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

I Gede Made Suryawan, S.H, M.H.
Mayor Chk NRP. 636364

Hakim Anggota-I

ttd

Eddy Susanto, S.H.
Mayor Chk NRP. 548425

Hakim Anggota-II

ttd

Tatang Sujana Krida, S.H, M.H.
Mayor Chk NRP. 11020000960372.

Panitera Pengganti

ttd

Djoko Pranowo
Peltu NRP. 516654.

Salinan putusan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Djoko Pranowo
Peltu NRP. 516654